



Peran Lapas Terbuka Dalam Penerapan CBC Dalam Rangka Reintegrasi

Iqbal Rafi' Athallah¹, Mitro Subroto²

Prodi Teknik Pemasarakan, Politeknik Ilmu Pemasarakan

Email : iqbalrafi.ir67@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Lapas terbuka sendiri adalah penerapan dari konsep pemsarakan yaitu Community Based Correctional yang didalamnya banyak sekali meliputi pembinaan pembinaan yang berbasis masyarakat dan melibatkan peran dari masyarakat dalam proses pembinaannya. Community Based Correctional adalah suatu program pembinaan yang dimana program pembinaannya dilaksanakan dalam waktu akhir sisa masa pidanan narapidana menjalani sisa masa pidannya. Para narapidana dalam program atau model pembinaan CBC diberikan kesempatan untuk kembali ditengah tengah masyarakat dengan pengawasan petugas pemsarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yang dimana metode yang digunakan ini adalah suatu penelitian konsep yuridis empiris yang dimana mengumpulkan fakta yang telah ditemukan dalam literatur-literatur sebelumnya atau yang terdahulu. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah dengan data sekunder. Didapatkan hasil program pembinaan di Lapas Terbuka selaras dengan Program CBC dimana narapidana dibina dengan melibatkan masyarakat sekitarnya. Didapat kesimpulan bahwa Lapas terbuka berperan penting dalam memberikan reintegrasi sosial dalam konsep Community Based Correctional dengan penerapan berbagai program pembinaan di dalamnya.

Kata Kunci: *Community Based Correctional, Lapas Terbuka, Reintregasi*

Abstract

Open prison itself is the application of the correctional concept, namely Community Based Correctional which includes a lot of community-based coaching and involves the role of the community in the coaching process. Community Based Correction is a coaching program in which the coaching program is carried out at the end of the remaining sentence of the convict serving the remaining term of his sentence. Prisoners in the CBC coaching program or model are given the opportunity to return to the midst of society under the supervision of correctional officers. The research method used is a qualitative approach where the method used is an empirical juridical concept research which collects facts that have been found in the previous or previous literature. The data used by this research is secondary data. The results of the coaching program at the Open Prison are in line with the CBC Program where inmates are fostered by involving the surrounding community. It was concluded that open prisons play an important role in providing social reintegration in the concept of Community Based Correctional by implementing various coaching programs in it.

Keywords: *Community Based Correctional, Open Prison, Reintegration*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai subsistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana atau proses terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan yang dilaksanakan oleh Hakim. Untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana tidaklah mudah dalam pelaksanaannya karena dalam proses dan pelaksanaan hukum pidana mengandung kekurangan seperti adanya disparitas pemidanaan, kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas yang bertugas sebagai orang yang melakukan pembinaan secara langsung Terhadap narapidana tersebut, belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sampai dengan adanya kasus prisonisasi di lembaga pemasyarakatan

Di dalam lembaga pemasyarakatan Pembinaan untuk narapidana, narapidana dari kasus umum yang sangat beragam adanya pembinaan agar mereka ketika nanti keluar dari lembaga pemasyarakatan dan telah menyelesaikan pidananya selama berada di lembaga pemasyarakatan agar berguna bagi masyarakat di sekitarnya. untuk menjadi berguna bagi masyarakat disekitarnya dan untuk memberikan bekal bagi narapidana tersebut ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya di masa lalu perlu dilakukannya pembinaan yang baik dan benar oleh petugas Pemasyarakatan yang berhadapan langsung dengan narapidana tersebut untuk mengembangkan potensi potensi yang terpendam dalam diri narapidana tersebut dan untuk menjadikannya bekal Ketika nanti narapidana nya tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia terdapat 4 kategori lembaga pemasyarakatan menurut standar keamanannya yaitu : minimum security, medium security, maximum security, dan super maksimum security. Dari keempat kategori standar kemampuan tersebut terdapat fungsi masing masing dari setiap lembaga pemasyarakatan tersebut. Adanya revitalisasi atau pengkategorian tersebut adalah agar adanya pemisahan bagi narapidana yang berbahaya dan tidak berbahaya serta memudahkan program reintegrasi bagi narapidana yang di mana tujuan dari pemasyarakatan sendiri adalah reintegrasi bagi narapidana.

Lapas terbuka atau lembaga pemasyarakatan terbuka (open prison) adalah salah satu bentuk dari lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang kondisi bangunan baik fisik dan strukturnya berbeda dengan lapas pada umumnya yang dimana tembok tebal serta jeruji besi lebih sedikit keberadaannya. Dalam sistem di dalamnya lepas terbuka sebagai tempat pembinaan lebih lanjut bagi para narapidana yang berada di dalamnya dan pada umumnya narapidana tersebut berasal dari lapas lain yang memiliki sistem keamanan yang lebih tinggi. (Hamja, 2015)

Lapas terbuka sendiri adalah penerapan dari konsep pemasyarakatan yaitu Community Based Correctional yang didalamnya banyak sekali meliputi pembinaan pembinaan yang berbasis masyarakat dan melibatkan peran dari masyarakat dalam proses pembinaannya, program programnya yaitu seperti : Program Parole (Pembebasan Bersyarat), Program Release (Pembebasan untuk bekerja), Program Residential Center Halfway House. Pada program Halfway House lapas dibuat sebagai sarana peralihan bagi narapidana yang mengalami masa kritis yang dimana awalnya berada pada lapas yang tertutup dan ketat dalam pengawasan menjadi lebih terbuka dan memiliki pengawasan yang lebih berkurang dari sebelumnya. (Hariandi, 2016).

Contoh proses pembinaan dari salah satu lapas terbuka yang ada diindonsia adalah sebagai berikut:



Bagan 1

Proses Pemasyarakatan di Lapas Terbuka Jakarta

Proses pemasyarakatan yang dijalankan dan diterapkan di setiap lapas terbuka di Indonesia memiliki tujuannya untuk pembinaan agar menjadi seorang manusia yang seutuhnya, tidak melakukan kesalahan kembali di masa depan, menyadari kesalahan yang diperbuatnya, dapat memperbaiki diri, dan dapat diterima di lingkungannya di masyarakat, oleh karena itu penting bagi peran masyarakat sekitar untuk mensukseskan proses pemasyarakatan atau proses Community Based Correctional yang di mana nantinya peran dari para warga binaan pemasyarakatan dapat kembali lagi ke dalam bagaian dari masyarakat dan berguna bagi diri mereka dan lingkungan di sekitarnya. (Samudra, 2021)

Community Based Correctional adalah suatu program pembinaan yang dimana program pembinaannya dilaksanakan dalam waktu akhir sisa masa pidana narapidana menjalani sisa masa pidannya. Para narapidana dalam program atau model pembinaan CBC diberikan kesempatan untuk kembali ditengah tengah masyarakat dengan pengawasan petugas pemasyarakatan. (Subroto, 2022)

Konsep dari CBC dan juga system pemasyarakatan sangat sejalan yang dimana keduanya sama sama memiliki output yaitu reintegrasi social bagi para narapidana agar menjadi masyarakat yang lebih baik nantinya. Hal yang mendasar dari system pemasyarakatan dan juga CBC adalah terletak pada esensi dasar proses pembinaannya yang sama sama melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar yang memiliki peran yang aktif. (Haryono, 2018)

Dari tujuan system pemasyarakatan dan juga pelaksanaan CBC diharapkan pada program yang dijalankan ini dapat menghapus dan menghilangkan stigma negative pada narapidana bahwa mereka yang bermasalah dengan hukum tidak bisa kembali lagi ke masyarakat, serta bagi para mantan narapidana

yang telah keluar dari lapas dan telah mejalani masa hukumannnya tidak diasingkan kembali oleh masayarkat sekitarnya.

Dalam program ini agar masyarakat dapat memiliki pikiran yang positif terhadap mantan narapidana perlu adanya agenda berupa sosialisasi terkait program program yang aka di jalankan dan dilaksanakan oleh pihak lapas dala mengintegrasikan para narapidanan dalam bagaian dari masyarakat. (Efriliawati, 2020)

Keberadaan Lapas terbuka di Indonesia sangat menguntungkan bagi narapidana dan posisi sangat strategis dalam hal mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang orientasinya adalah masyarakat. Salah satu contoh tempat pelaksanaan pembinaan Lapas Terbuka dapat menjadi sebuah Model yang ideal dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana yang berada di Lapas terbuka yang mempunyai pengamanan dengan pengawasan tidak terlalu tinggi atau minimum Security dan tidak dibatasi oleh hal-hal yang berbau seperti penjara seperti tembok tinggi dan jeruji besi sangat dikurangi. sehingga warga binaan Pemasyarakatan yang di mana dalam tujuan pembinaan dengan menerapkan community Based correctional dapat bersosialisasi dan juga berintegrasi dengan lingkungan sekitar secara langsung baik dengan masyarakat dan tidak dengan masyarakat. Peran dari Lapas terbuka sendiri sangat penting bagi pelaksanaan community Based correctional dalam rangka membangun integrasi kembali kepada para narapidana di lingkungan masyarakat karena Lapas terbuka sendiri memiliki sistem yang menerapkan pembinaan secara langsung di dalam masyarakat dengan mengutamakan program integrasi bagi para narapidana sehingga narapidana yang telah berada di Lapas terbuka dan menjalani sisa masa pidananya di Lapas terbuka ketika nanti mereka bebas akan dapat berinteraksi dengan baik dan diterima di masyarakat dengan baik serta memiliki kemampuan yang bermanfaat bagi diri mereka serta lingkungan sekitar mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam karya tulis ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana metode yang digunakan ini adalah suatu penelitian konsep yuridis empiris yang dimana mengumpulkan fakta yang telah ditemukan dalam literatur-literatur sebelumnya atau yang terdahulu. metode yuridis empiris yang dilakukan dengan menggunakan serta mengkaji implementasi hukum normatif secara in action berdasarkan situasi yang lebih nyata dalam masyarakat. (Ekaputra & Santiago, F, 2020)

Data yang digunakan dan didapatkan dari penelitian serta karya tulis ini adalah data sekunder yang di mana Berasal dari kajian literatur terdahulu dan karya tulis atau penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam karya tulis serta penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan menggunakan kajian kepustakaan atau literatur review. secara metodologis, pendekatan cara pemecahan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan menggunakan serta memposisikan hukum sebagai dasar atau norma. penelitian yang ditulis kali ini menggunakan sifat yang deskriptif mengingat tujuan penelitian adalah berdasarkan analisis dokumen pendukung, deskriptif analitis yang bermaksud untuk dapat memberikan jawaban dan tentang efektivitas dan peran Lapas terbuka terhadap penerapan community Based correctional dalam rangka reintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Terbuka Dalam Menerapkan Konsep Cbc

Dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh (Kusuma, 2019) Lapas terbuka atau Lembaga Pemasyarakatan terbuka merupakan suatu realisasi dari lokasi sistem Pemasyarakatan yang mengedepankan Sisi pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan dan pengawasan yang lebih minimum security yang mana penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan terbuka tersebut Adalah mereka narapidana yang telah menjalani asesmen dan juga telah memenuhi syarat pada tahap asimilasi dengan tujuan agar mempersiapkan mereka atau narapidana tersebut kembali kepada lingkungan masyarakat yang sebenarnya. Tujuan pembinaan asimilasi bagi warga binaan Pemasyarakatan di Lapas terbuka sejalan dengan adanya pelaksanaan community Based collection dan juga sistem Pemasyarakatan yang di mana keduanya memiliki output yaitu reintegrasi sosial dan membaurkan narapidana tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya. adanya pergeseran paradigma yang ada sejalan dengan berkembangnya zaman dengan pembinaan berbasis masyarakat yang dilakukan dengan adanya konsep pemerataan pada Lapas tertutup yaitu Lapas medium security dan maksimum security tidak merepresentasikan hak reintegrasi narapidana secara efektif dan optimal karena tujuan reintegrasi apabila berada di Lapas yang memiliki tingkat keamanan medium Security dan Maximum security lebih kepada konsep penghilangan kemerdekaan dan pengekangan secara besar karena masih adanya pengawasan yang sangat Intens dan juga pengawasan yang sangat ketat oleh para petugas serta lingkungan sekitar Terhadap narapidana tersebut dan juga adanya konsep bangunan yang bertujuan untuk pemisahan atau pengasingan antara narapidana tersebut dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Konsep dari CBC atau community Based correction diimplementasikan pada setiap kegiatan yang di mana telah dilaksanakan pada Lapas terbuka yang akan sejalan dan selaras dengan asas penyelenggaraan Pemasyarakatan yaitu asas Pengayoman, asas pelayanan, pembimbingan, pendidikan, persamaan hak, Dan penghormatan terhadap harkat serta martabat pada manusia, sehingga dapat menjamin bahwa kehilangan hak merupakan satu-satunya hukuman yang pantas dan jaminan adanya integrasi terhadap diri mereka dalam keluarga dan orang-orang disekitarnya termasuk masyarakat. (Mahardika, 2020)

Peran Lapas bagi community Based correction bukan hanya membaurkan antara para narapidana dalam masyarakat sekitar melainkan juga bertujuan untuk menghilangkan serta menghapus stigma negatif dari masyarakat tersebut terhadap para narapidana sehingga akan membuat Citra serta stigma positif kepada narapidana tersebut dan akan membuat hubungan yang baru antara narapidana dan masyarakat tersebut menjadi lebih baik.

Adanya konsep yang mendasari prinsip dasar community Based correction yang dapat menjadi landasan adanya implementasi terhadap Lapas terbuka dalam menjalankan pembinaan yang berbasis community Based collection yaitu adalah memberikan kesempatan terhadap para narapidana untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka, menyeleksi narapidana secara ketat dan tidak melakukan eksploitasi Terhadap narapidana, menerapkan pengawasan yang minimum kepada narapidana yang menjalani pembinaan di Lapas terbuka. Dari Adanya prinsip yang disebutkan sebelumnya dapat memberikan penekanan bahwa adanya realisasi kegiatan pada Lapas terbuka

bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalankan mengingat pertumbuhan populasi penjara yang meningkat signifikan yang dimana mengartikan jumlah narapidana yang akan diseleksi mengalami peningkatan cukup signifikan dari beberapa apa tahun terakhir.

Menurut (Kusuma, 2019) Mekanisme penyelenggaraan Lapas terbuka yang mengedepankan konsep pembinaan berbasis *community Based correction* yang mendorong aspek Kesadaran secara pribadi kepada narapidana dan mengurangi tingkat pengawasan pengamanan atau tingkat sekuriti yang Represif sehingga interaksi narapidana dengan masyarakat masyarakat dapat dibangun lebih intens serta terbangunnya hubungan antara masyarakat dengan narapidana tersebut tanpa ada unsur terpenjara. Adanya unsur pengawasan yang minim dalam Lapas terbuka bukan berarti akan membebaskan narapidana tersebut secara total tetapi akan mengurangi tingkat pengawasan Terhadap narapidana tersebut karena narapidana tersebut telah dianggap mampu untuk mengendalikan diri agar mengikuti pembinaan yang telah di diprogramkan oleh Lapas terbuka sesuai dengan konsep *community Based correction* pembinaan dan pengawasan berada pada peran masyarakat. konsep Pemasyarakatan yang meletakkan pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan hukum hak asasi manusia yang di mana akan memberikan kesempatan pengembangan bagi diri mereka pada narapidana sendiri.

Konsep Pemasyarakatan pada Lapas terbuka dilaksanakan dengan dilakukannya prinsip pemberian pengarahan berdasarkan ramah tamah, santun, serta anjungsana. yang di mana berdasarkan rangkaian proses prinsip yang ada diharapkan mampu mempengaruhi perubahan sikap dari narapidana serta warga binaan yang berada di Lapas terbuka agar lebih menghormati masyarakat pada umumnya serta tidak akan melakukan kesalahan kembali atau mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya dan mampu mentaati tata tertib serta sadar terhadap hukum yang berlaku di Indonesia agar terbebas dari sanksi dan pembauran pola hidup bermasyarakat.

Penerapan *Community Based Correction*

Dalam penerapan konsep *community Based correction* perlu adanya kepedulian dari masyarakat sekitar untuk ikut serta melakukan pembinaan narapidana atau mantan narapidana hal tersebut tidak terdapat dalam undang-undang tetapi secara moral dan secara perilaku peran serta dalam melakukan pembinaan Terhadap narapidana atau mantan narapidana sangat diharapkan untuk memberikan peluang lebih besar Terhadap narapidana tersebut untuk bergabung kembali dalam masyarakat dan menjadi manusia yang seutuhnya. di samping masyarakat ada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi lembaga swadaya masyarakat lembaga bantuan hukum dan aparat pemerintah yang dapat diambil bagian dalam pembinaan narapidana yang menjalani pembinaan yang berkonsep *community-based correction*. (Harsono, 1995)

Peran serta dari para kelompok masyarakat dan petugas pemerintah mempunyai andil yang besar dalam pengaruhnya dalam pembinaan narapidana karena hal itu secara aktif masyarakat dan petugas pemerintah sudah melembaga dalam ikut melakukan pembinaan terhadap para narapidana. Pembinaan yang lebih cocok dilakukan harus mulai dari sejak seseorang berstatus sebagai tersangka atau mulai seseorang tersebut ditahan dalam rutan atau Lapas. Dari sisi pihak kepolisian dapat melakukan pembinaan atau tindakan-tindakan yang memiliki dampak positif bagi para tersangka untuk memberantas dan menyebarnya penyakit-penyakit masyarakat yang di mana sesuai dengan tugas dan wewenang dari kepolisian.

Menurut (Hamja, 2015) berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan salah satu narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka menyatakan bahwa adanya dukungan dari masyarakat sangat penting perannya karena masih adanya batasan kemampuan petugas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki, Serta adanya batasan kemampuan dari sisi material pihak Lapas terbuka. Bentuk yang dapat menjadi suatu dukungan terhadap adanya pembinaan yang berkonsep community Based correction adalah seperti bantuan modal, bantuan peralatan yang akan dibutuhkan untuk menunjang keterampilan bagi narapidana yang menjalani pembinaan, pembinaan berupa pembekalan dan tenaga terampil yang ahli untuk memberikan pelatihan bagi para narapidana, Serta adanya keamanan untuk melaksanakan pekerjaan bagi narapidana dan pemberian pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana.

Pelaksanaan pembinaan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka pihak Lapas terbuka dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mensukseskan dan membuat pembinaan yang ada di Lapas terbuka tersebut menjadi lebih baik dan lebih optimal. Bantuan dari pihak ketiga seperti dinas pemerintah terkait pada setiap lembaga pemasyarakatan terbuka yang berada pada domisili kota masing-masing dapat membantu untuk memberikan pembinaan serta memberikan bantuan baik modal maupun sarana dan prasarana untuk diberikan kepada narapidana dalam kepentingan narapidana tersebut agar reintegrasi sosial dapat berhasil. Adapun contoh bentuk-bentuk bantuan dari pihak ketiga kepada Lapas terbuka Jakarta yaitu:

1. Bimbingan teknis budidaya ikan dan ayam buras
2. Bantuan bibit ayam buras
3. Bantuan benih ikan air tawar
4. Bimbingan teknis budidaya jamur merang atau supu
5. Bimbingan teknis budidaya buah naga dan sayuran

Pelaksanaan program operasional dalam bentuk bimbingan teknis dan bantuan modal adalah salah satu dari banyaknya cara untuk mewujudkan program kemandirian yang ada di lembaga pemasyarakatan terbuka yang dimana dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendasari program ini:

1. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam pelaksanaan SDM ini dimaksud sebagai program kemandirian yang dapat menjadi pengembang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang memiliki keahlian serta kemampuan yang terampil yang dimiliki oleh para narapidana sehingga dapat membuat mereka menjadi mempunyai modal untuk melaksanakan kehidupan di masyarakat mendatang serta memiliki pengalaman untuk melanjutkan dan meneruskan hidup mereka kelak ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.
2. Yang kedua adalah mengurangi rasa bosan atau jenuh dalam melakukan program kemandirian serta program pembinaan yang dibeli diberikan oleh lembaga pemasyarakatan terbuka yang dimana program pembinaan tersebut adalah kegiatan yang positif yang dapat mengurangi angka stres bagi para narapidana di Lapas terbuka
3. Yang ketiga adalah memorandum of understanding yang dimana dalam hal ini didasari pada program kemandirian dan adanya kesepakatan antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan hak asasi manusia dengan Direktur Jenderal perikanan budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai pada dasar hukum No. 2775/DPD.5/HK.150.DS/VI/2006 dan E.UM.06.07.97 tahun 2006. Dasar hukum ini menjadi

pelaksanaan program kemandirian yang dapat berjalan di Kementerian Hukum dan HAM yang utamanya adalah lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pembinaan kemandirian melalui budidaya perikanan dapat berjalan dengan lancar .

Dari contoh tersebut didapatkan bahwa adanya kerjasama dari pihak Lapas terbuka dengan dinas pemerintah yang berada disekitar Lapas terbuka tersebut dapat memberikan dampak positif bagi Lapas terbuka tersebut terutama bagi narapidana yang berada di Lapas terbuka tersebut untuk mendapatkan bekal serta ilmu mereka untuk digunakan nantinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bekal tersebut juga dapat memberikan pengaruh positif kepada para narapidana tersebut ketika keluar dari Lapas tersebut, pengaruh positif yang ada dapat diterapkan narapidana tersebut ketika mereka bergabung ke masyarakat agar mereka memiliki kesibukan serta pekerjaan yang baik untuk mereka dan keluarga mereka dan menyibukkan diri agar mereka tidak mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hal menjadi dampak positif untuk mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana atau residivis yang ada di Indonesia dengan memberikan pembinaan serta bekal yang baik bagi mereka para narapidana untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya.

SIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Lapas Terbuka sangat berperan penting dalam rangka reintegrasi sosial. Hal ini juga didukung dengan adanya system Community Based Correctional dimana dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan melibatkan unsur masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif dalam masyarakat. Hal tersebut juga dinilai memiliki dampak positif dalam mengurangi pengulangan tindak pidana yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Efriliawati. (2020). Meta Analisis Pemenuhan Hak Asimilasi Narapidanan. *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* .
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*.
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Narapidanan Berbasis Masyarakat (Community Based Correctional) dalam Sistem Peradilan Pidana,. *Jurnal Mimbar Hukum*, 446.
- Hariandi, A. (2016). Suatu Dilema dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lapas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 306.
- Harsono, C. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* . Jakarta: Djambatan.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidanan. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*.
- Kusuma. (2019). Tinjauan Yuridis Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Studi Di Lapas Terbuka kelas IIB Mataram). *Muhakkam*.

Mahardika. (2020). Implementasi UU o 12 Tahun 1995 Mengenai Capaian Tujuan Pemasyarakatan melalui Lapas Terbuka. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Samudra, I. W. (2021). Efaektifitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Community Based Correctional) Lapas terbuka Nusakambangan. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 159.

Subroto, M. (2022). *Masalah dalam Penahanan dan Pemenjaraan*. Depok.